

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN  
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KAB. GOWA**

**Diajukan Oleh**

**Perawati Pandere**

**4518013044**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2023**


## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran  
Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Sekretariat  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.  
Gowa


Nama Mahasiswa : Perawati Pandere  
Stambuk/NIM : 4518013044  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

**Pembimbing I**

  
**Dr. Sri Suriani, SE., M.Si.**  
NIDN. 0927097001

**Pembimbing II**

  
**Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak. CA**  
NIDN. 09220058501

**Mengetahui dan Mengesahkan:**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar


**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Universitas Bosowa**

  
**Dr. Hj. Hermawati Abu Bakar, SE., M.Si**  
NIDN. 0924136801

**Ketua Program Studi Akuntansi**

**Universitas Bosowa**

  
**Thanwain, SE., M.Si**  
NIDN. 0904017302

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Perawati Pandere

Nim 4518013044

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kab.Gowa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali

Makassar, 3 Januari 2023



Perawati Pandere

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB. GOWA**

Oleh

**PERAWATI PANDERE**

**Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

PERWATI PANDERE. 2023. Skripsi. Analisis Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Gowa. Dibimbing oleh Dr. Seri Suriani, SE.,M.Si. dan Adil Setiawan, SE.,M.Si., Ak,Ca.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran dan belanja daerah pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Gowa.

Objek penelitian ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Gowa. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan pendapatan pada sekretariat DPRD kabupaten Gowa dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan sebesar 100%; (2) Pengelolaan belanja pada pada sekretariat DPRD kabupaten Gowa dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 76%. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja.

**Kata Kunci :** Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

**ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET MANAGEMENT AND  
REGIONAL EXPENDITURE IN THE SECRETARIAT OF THE  
REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) KAB.  
GOWA**

**By**

**PERAWATI PANDERE**

**Accounting Study Program  
Faculty of Economics and Business  
Bosowa University**

**ABSTRACT**

*PERWATI PANDERE. 2023. Thesis. Analysis of Budget Management and Regional Expenditure Revenue at the Secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Gowa Regency. Supervised by Dr. Seri Suriani, SE., M.Sc. and Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak, Ca.*

*The purpose of this study was to find out how the implementation of regional budget and expenditure management at the secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Gowa Regency.*

*The object of this research is the Secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Gowa Regency. The analysis technique used is a qualitative descriptive analysis method.*

*The research results show that (1) revenue management at the Gowa district DPRD secretariat can be said to be good, this can be seen from the percentage level of revenue realization to the revenue budget of 100%; (2) Expenditure management at the Gowa district DPRD secretariat can be said to be good, this can be seen from the percentage level of expenditure realization against the expenditure budget of 76%. This is indicated by the absence of expenditure realization that exceeds the budget.*

**Keywords:** *Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD)*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya, serta salam dan sholawat hanya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Analisis pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kab.Gowa”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan akan tetapi berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. pertama-tama, ucapan terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa, Bapak prof. Dr. Ir. Batara Surya S.T., M.Si
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Thanwain, SE., M. Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada ibu Dr. Seri Suriani, SE., M.Si. dan Adil Setiawan, SE., M.Si., Ak, CA selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Seluruh Dosen Universitas Boswoa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa

bertambah. Beserta Seluruh Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, terimakasih atas bantuannya dalam mengurus administrasi.

6. Kepada Pimpinan DPRD Kab.Gowa dan seluruh pegawai/stafnya atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di DPRD Kab.Gowa.
7. Kepada kedua orang tua saya serta saudara/i ku yang telah banyak berkorban baik secara moral dan material untuk kemajuan pendidikan penulis serta sabar membimbing, mendoakan dan mendukung dalam kuliah terkhusus untuk tugas akhir yaitu skripsi.
8. Kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membatu dalam masa penyusunan skripsi ini, terimakasih atas do'a dan dukungannya serta kebersamaanyas selama ini.
9. Dan kepada diriku sendiri karena tidak pernah memutuskan untuk menyerah mau sesulit apapun selama kuliah sampai penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin.

Makassar, 03 Januari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEORISINALN SKRIPSI</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 Pengertian Anggaran .....	10
2.1.2 Fungsi Anggaran .....	13
2.1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran.....	16
2.1.4 Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah .....	16
2.1.5 Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .	17
2.1.6 Prinsip Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah .....	19
2.1.7 Dasar Hukum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah .....	21
2.1.8 Prosedur Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah	22
2.1.9 Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah .....	22
2.1.10 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	24
2.1.11 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	25
2.1.12 Tugas & Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	26
2.2 Kerangka Berpikir .....	28



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian .....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Metode Analisis .....	32
3.5 Definisi Operasional .....	33
3.6 Jadwal Penelitian .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.2 Hasil dan Pembahasan .....	42
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 4.1 APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa .....	43
Tabel 4.2 Realisasi APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.....	43
Tabel 4.3 Pos-pos Pendapatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.....	44
Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa .....	44
Tabel 4.5 Analisis Varians Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa .....	45
Tabel 4.6 Rincian Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa .....	46
Tabel 4.7 Perubahan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa .....	47
Tabel 4.8 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambat 2.1 Kerangka Berpikir .....28



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang dibagi atas daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan daerah, secara konstitusional diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1. Pemerintahan daerah sendiri di atur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah (pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan pemerintah daerah diberi sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Sumber-sumber penerimaan yang dimaksud berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Sumber- sumber penerimaan inilah yang nantinya masuk dalam keuangan daerah. Keuangan daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrument yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan digunakan untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran serta membantu pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan serta pengeluaran dimasa yang akan datang. APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa menjamin terbangunnya suatu kondisi yang bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan. Terkait dengan pengelolaan, pengelolaan APBD adalah seluruk kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah diharapkan pengelolaan lebih teratur dan lebih baik guna untuk memotivasi kearah perbaikan ekonomi, penyaluran anggaran yang tepat sasaran, menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil demi kesejahteraan masyarakat.

Seperti penelitian yang di lakukan oleh Tio Fanta Purba (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pencatatan dan Pelaporan yang dilaksanakan di Desa Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang sudah cukup baik, karena semuanya telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Namun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah, penelitian sebelumnya membahas atau lebih fokus kepada pengelolaan anggaran pendapatan Desa, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus kepada pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Liffa Teesen, dkk (2015) dengan judul “Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan yang telah ditetapkan, juga berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Adanya keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam hal ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran-Satuan kerja perangkat Daerah yang menunjang dalam sistem penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sehingga berjalan baik, dan Sistem penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan baik dan memadai sehingga dapat dipahami, ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini jika di bandingkan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini membahas atau lebih fokus bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang sistem penyusunan dan prosedur anggaran pendapatan belanja daerah.

Maka dalam pengelolaan APBD diperlukan adanya pengawasan agar tujuan tersebut bisa tercapai. Dimana pengawasan anggaran dilakukan untuk menjamin pengelolaan APBD berjalan sesuai tujuan dan rencana. Pengawasan APBD berfungsi sebagai pedoman untuk memilih dan menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan ketentuan seperti apakah anggaran yang akan digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan APBD sangat penting untuk menjamin agar tidak terjadi kebocoran dan penyelewangan dalam penerimaan dan pengeluaran APBD. Pengawasan juga berfungsi untuk menyakinkan bahwa semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pengawasan terhadap APBD ini diharapkan bisa meminimalkan adanya resiko penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan diharapkan bisa mewujudkan terciptanya *good governance*. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan seluruh pihak. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat memberikan feedback dalam upaya penyempurnaan dalam masalah-masalah yang ditemukan. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan *good governance*. Dengan adanya pengawasan diharapkan bisa mencegah adanya korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan.

Dengan keluarnya UU No 17 Tahun 2003 menuntut perubahan system penganggaran dari tradisional budget menjadi penganggaran berbasis kinerja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan beberapa peraturan pemerintah lainnya di gunakan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan anggaran. Undang-Undang ini mengharuskan di gunakan sistem penganggaran yang berbeda dengan sebelumnya yaitu perubahan dari sistem dual budgeting menjadi unified budgeting, penganggaran dengan basis input menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting system*) yang mempunyai banyak kelemahan karena adanya tumpang tindih biaya sehingga berdampak pada efisiensi anggaran. Sejalan dengan pengertian dan tujuannya persyaratan mendasar dalam penerapan bentuk sederhana dalam penganggaran berbasis kinerja menurut Ribonsas dan Last (2009) diantaranya adalah adanya informasi mengenai tujuan dan hasil dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk indikator kinerja kunci dan terdapat proses penyusunan anggaran yang di rancang untuk memfasilitasi penggunaan tersebut. Jadi suatu pemerintah dikatakan telah menerapkan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja (*performance bases budgeting*) jika telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur hasil pengeluaran anggaran yang dilakukan dan menggunakan indikator tersebut dalam proses atau mekanisme penyusunan anggaran tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan How (2010) menunjukkan bahwa desain dari *performance based budgeting* di dasarkan pada pemikiran bahwa memasukkan ukuran kinerja dalam anggaran akan mempermudah



pemantauan terhadap program untuk melihatseberapa baik pemerintah telah mencapai outcome yang di janjikan dan di inginkan. Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang beralamat di Jalan Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Kecamatan Sombaopu, Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gowa adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan, DPRD Gowa ini memiliki 45 anggota terbesar di seluruh partai politik dengan perolehan suara mayoritasdiraih oleh partai persatuan pembangunan, yang diantaranya PDI-P (2) GOLKAR (3) PKS (3) PAN (3) PKB (4) PERINDO (4) NASDEM (5) DEMOKRAT (6)GERINDRA (7) PPP (8).

Anggota DPRD merupakan perpanjangan tangan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang nantinya dapat di wujudkan dalam sebuah program agar bermuara untuk kemajuan dan peningkatan daerah termasuk di Kabupaten Gowa. Hal ini di tegaskan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. Menurutnya dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu DPRD provinsi, kabupaten/kota tidak berada pada turunan legislatif tetapi merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah daerah itu berarti karena dukungan para anggota DPRD-nya.

Adnan Purichta Ichsan pun mengharapkan kerjasama dari para anggota DPRD Kabupaten Gowa agar bisa selalu kompak dalam merencanakan, Menyusun dan mengesahkan aturan-aturan yang baik demi

kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gowa menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Gowa. Menurut Adnan Purichta Ichsan rancangan APBD ini memiliki fungsi perencanaan dan nilai yang sangat penting dan strategis dan di harapkan menjadi salah satu instrument utama kebijakan publik guna mewujudkan percepatan pembangunan Kawasan strategis khususnya pada bidang infrastruktur yang berdampak luas dan bernilai ekonomis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Rafiuddin mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022 ini secepatnya. Anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 di sahkan oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa dalam rapat paripurna. Adnan Purichta Ichsan pun berharap APBD Tahun Anggaran 2022 bisa di kelolala dan di gunakan denan Efektif, Efisien, Dan Juga Akuntabel dengan tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kemajuan Kabupaten Gowa.

Menurut Adnan Purichta Ichsan Adapun masalah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sangat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menurutnya penurunan ini terjadi karena dana transfer dari pusat yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Gowa mengalami penurunan bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021, Kondisi ini tentu tidak Terlepas dari

keadaan penerimaan keuangan negara yang juga berfluktuatif dan juga dinamis, sehingga dana transfer umum atau DTU yang menjadi sentral pembiayaan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Anggaran ini menempati porsi sebesar 85,22% dari total rencana penerimaan Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris jendral (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia juga menyebutkan bahwa penurunan Anggaran Tahun 2022 ini juga di sebabkan tidak lepas dari dampak pandemi covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Gowa ungkap Adnan Purichta Ichsan. Dirinya pun berharap Kabupaten Gowa bisa melewati ujian pandemi covid-19 sehingga semua saran dan masukan bahkan kritikan yang membangun untuk perbaikan, dari para anggota DPRD Kabupaten Gowa akan dijadikan bahan evaluasi untuk diperhatikan guna menjalankan tugas sepanjang tahun 2022 sehingga segala rencana yang telah ditetapkan bersama dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan tersebut dan di sertai dengan informasi sebagai sumber maka penulis mengangkat judul: **Analisis Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Gowa.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Daerah Pada DPRD Kab.Gowa”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran dan belanja daerah pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah DPRD Kab.Gowa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan memberi manfaat bagi semua pihak di antaranya:

- a. Sebagai bahan untuk mengkaji lebih jauh pengelolaan DPRD Kab.Gowa terhadap APBD
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu akuntansi keuangan daerah dalam membuat suatu anggaran keuangan daerah sehingga dapat di jadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan penelitian antara pembuatan rancangan anggaran dan realisasi pertanggung jawaban kegiatan keuangan di masa yang akan datang.
- c. Bagi sekretariat DPRD Kabupaten Gowa penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sumbangan pikiran bagi kepala sekretariat DPRD kabupaten Gowa untuk menyetujui anggaran yang akan di buat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Menurut Indra Bastian, berdasarkan The National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB) definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Misalnya pidato presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBN selalu menjadi indikator perekonomian setahun ke depan. Bahkan tidak jarang APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan, baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama. Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai

prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas pemerintahan.

Menurut Wildavsky (1975) Anggaran adalah: Catatan masa lalu, Rencana masa depan, Mekanisme pengalokasian sumber daya, Metode untuk pertumbuhan, Alat penyaluran pendapatan, Mekanisme untuk negosiasi, Harapan-aspirasi-strategi organisasi, Satu bentuk kekuatan kontrol, dan Alat atau jaringan komunikasi.

Hariadi, Yanuar dan Icu (2010:7) menyatakan anggaran adalah Estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Nordiawan dan Hertianti (2010:69) menyatakan anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen.

Munandar (2001:3) Anggaran atau budget adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan secara periodik.

Nafarin (2007:11) Menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif(satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.” Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Garrison dan Noreen (2007:402) Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periodetertentu.

Mulyadi (2001:488) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

Supriyono (1990:15) Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telahditetapkan dalam proses penyusunan program.

Hansen dan Mowen (2004:354) Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional.

Anthony dan Govindarajan (2005:90) Mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian.

Y. Supriyanto (1985) Mendefinisikan anggaran sebagai suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan.

Henry Simamora (1999) Anggaran merupakan suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu anggaran memiliki empatunsur, yaitu :

1. Rencana yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas yang akan di lakukan di waktu yang akan datang.
2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan yaitu mencakup kegiatan yang akan di lakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.
3. Dinyatakan dalam satuan moneter yaitu satuan yang berlaku di Indonesia adalah rupiah.
4. Jangka waktu tertentu yang akan datang yaitu menunjukkan bahawa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang.oleh karena itu apa yang di muat dalam aanggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi dan akan di laukan di waktu yang akan datang.

### **2.1.2 Fungsi Anggaran**

Menurut Munandar (2000) dan Garrison dan Noreen (2000) Anggaran tidak hanyaberfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pengendalian. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan



untuk masa yang akan datang, sedangkan pengendalian merupakan alat untuk memastikan dan menjamin bahwa seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Munandar (2000) Mendefinisikan tiga fungsi Anggaran: Fungsi pertama yaitu Sebagai alat pedoman kerja, alat koordinasi, dan alat pengawasan. Fungsi pertama memposisikan anggaran sebagai rencana kerja, yang disusun berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan atas masa depan. Anggaran merupakan aspek perencanaan yang penting, menggunakan dana (sumber 12 daya) yang tersedia seefisien mungkin. Hal ini dilakukan karena dana merupakan sumber daya yang langka dan sudah menjadi kebiasaan bahwa dana yang dibutuhkan melebihi yang tersedia. Maka dari itu anggaran harus disusun secara teliti dan efisien sehingga mampu menjadi suatu petunjuk bagi tiap pelaksanaannya dalam melaksanakan kegiatan.

Fungsi kedua yaitu anggaran sebagai alat koordinasi. Pada sektor ekonomi perusahaan, koordinasi merupakan suatu usaha agar semua bagian dalam perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan keselarasan dalam tindakan, sehingga tercipta pula keselarasan tujuan. Tindakan dalam hal ini kegiatan perusahaan yang kebutuhan dananya tercantum dalam anggaran, yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan yang berwenang (dalam hal keuangan). Kegiatan akan disetujui apabila tidak menyimpang dari anggaran dan tujuan

perusahaan. Maka dari itu, anggaran dalam fungsinya sebagai alat koordinasi mampu menyelaraskan kegiatan dan tujuan.

Fungsi ketiga yaitu anggaran sebagai alat pengawasan. Pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pencapaian hasil dan perencanaan aktivitas. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya merupakan bentuk dari pengawasan tersebut. Melalui perbandingan tersebut dapat dilihat seberapa jauh slack (perbedaan) dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan dalam penyusunan anggaran periode berikutnya.

Siegel dan Marconi (1989: 115) menyebutkan fungsi Anggaran: Fungsi pertama yaitu Anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen atau divisi dalam organisasi dan dengan manajemen puncak.

Fungsi kedua yaitu Anggaran bertindak sebagai standar untuk melakukan evaluasi.

Fungsi ketiga yaitu Anggaran sebagai alat pengendali yang memungkinkan manajemen menunjukkan area dimana kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Dari uraian diatas, secara umum anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian bagi pelaksanaannya. Maka dari itu, proses penyusunan anggaran selain merupakan kegiatan yang penting juga merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan adanya

kemungkinan bahwa anggaran dapat berdampak disfungsi terhadap perilaku anggota organisasi

### **2.1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran**

Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dengan beberapa segmen pembagian kerja, hal ini tergantung dari kebijakan dan ketetapan perusahaan yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

Ellen et.al. (2001:4) Tujuan penyusunan Anggaran yaitu

1. Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak di capai manajemen.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

### **2.1.4 Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP 12/2019, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Achmad Fauzi, Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah program pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang yang diwujudkan dalam suatu bentuk uang.

Ateng Syarifuddin, Anggaran pemerintahan belanja daerah (APBD) adalah rencana kerja atau program kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu yang di dalamnya memuat rencana pendapatan dan belanja selama tahun kerjatersebut.

J. Wajong, Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana pekerjaan keuangan (*finansial workplan*) yang di buat untuk suatu jangka waktu tertentu pada waktu badan legislatif memberi kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang terjadi dasar penetapan anggaran dan menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran.

### **2.1.5 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Pengelolaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana kegiatannya mulai dari tahap perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya. Berikut penjelasannya:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD Pengelolaan APBD dimulai dari tahap Perencanaan dan penganggaran, tahap perencanaan ini merupakan suatu proses tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan pembangunan.
2. Tahapan dalam proses perencanaan APBD dimulai dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ada.
3. Penatausahaan APBD terdiri dari penata usahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, penata usahaan non kas, penata usahaan badan milik negara.
4. Penatausahaan penerimaan meliputi kegiatan menerima, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan yang dikelola oleh SKPD/SKPKD. Alur penatausahaan penerimaan dicatat dalam buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan dan buku register surat tanda setor.
5. Penatausahaan pengeluaran hampir sama dengan penatausahaan penerimaan hanya saja pertanggungjawabannya terhadap pengeluaran uang. Alur penatausahaan ini melalui surat permintaan pembayaran, uang persediaan, ganti uang, tambah uang.

6. Penatausahaan non kas berasal dari transaksi-transaksi yang tidak terkait dengan keluar masuknya kas dan tidak ada dampaknya terhadap pengadaan barang dan jas. Sedangkan Penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
7. Pelaporan dan pertanggung jawaban APBD meliputi: Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja, laporan tahunan, penetapan raperda, evaluasi rancangan perda.
8. Pengawasan APBD Pelaksanaan pengawasan APBD dilakukan oleh DPRD, selain pengawasan, ada 2 bentuk pengawasan daerah yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

#### **2.1.6 Prinsip Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 menyatakan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan, UUD yang lebih tinggi
3. Berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS.
4. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Dilakukan secara tertib,efisien,ekonomis,efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,kepatutan manfaat untuk masyarakat.

6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran.

Penjelasan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 dalam bidang pengelolaan anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara mempunyai prinsip dasar (azas) yaitu:

1. Kesatuan,Azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah di sajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas,Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan di tampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan,Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas,Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang di sediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akruwal,Azas ini menghendaki suatu tahun anggaran di bebani untuk pengeluaran yang seharusnya di bayar untuk menguntungkan untuk anggaran penerimaan.
6. Kas,Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran di bebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang ke kas daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu: Partisipasi Masyarakat, yang artinya pengambilan keputusan dalam tahap penyusunan dan penetapan APBD sebaiknya mengikut sertakan partisipasi masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, yang artinya APBD yang disusun harus menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan tertentu. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Artinya dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal demi kepentingan masyarakat. Taat asas, yang artinya APBD sebagai kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

### **2.1.7 Dasar Hukum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan peneluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewangan, dan kesalahan dapat dihindari. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan Pembuatan APBD adalah sebagai berikut: UU No.32 Tahun 2003 tentang Pemerintah



Daerah, UU No.33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, PP No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, Keputusan Menteri dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan Daerah serta tata cara pengawasa, penyusunan dan perhitungan APBD. Ditetapkannya Undang-Undang tersebut berarti daerah memiliki tanggung jawab atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara efisien dan efektif. Khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

#### **2.1.8 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Tahap proses penyusunan anggaran sesuai dengan UU.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, di mulai dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi-misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah untuk lebih memahami prosedur penyusunan APBD. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah paling lambat tiga bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 pasal 19 ayat 3. Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP

dengan peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD.

### **2.1.9 Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, Halim (2001) dalam Yudisianta (2007). Perkiraan struktur APBD berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Halim (2001) dalam Yudisianta (2007). Berikut ini adalah penjelasan dari komponen-komponen struktur APBD yaitu:

1. Pendapatan, pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan Halim (2001) dalam Yudistira (2007). Sedangkan Rosjidi (2001) mengungkapkan sama halnya dengan APBN anggaran pendapatan belanja daerah di bagi dalam dua kelompok sumber penerimaan, yaitu: Rencana penerimaan rutin dan Rencana penerimaan pembangunan.
2. Belanja, belanja Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu kewajiban pemerintah daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Halim (2001) masing-masing bagian belanja tersebut di rinci menurut belanja yang meliputi: Belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan

belanja modal, belanja transfer, dan belanja tak tersangka.

3. Pembiayaan, pembiayaan menurut peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan, di rinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, pembiayaan ini antara lain: Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
4. Kinerja keuangan daerah, Menurut peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yaitu semua hak-hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

#### **2.1.10 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD**

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislative atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000:24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan

masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **2.1.11 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD**

Sebagaimana telah di jelaskan dalam UU Pemerintah Daerah, kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Adapun fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi, Dilaksanakan dengan cara membahas bersama Bupati atau Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui anggaran perda kabupaten/kota, Mengajukan usul rancangan perda kabupaten/kota, Menyusun program pembentukan Perda kabupaten/kota. Dasar hukum DPRD menjalankan fungsi legislasi terhadap dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang- Undang.

2. Fungsi Anggaran, Diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/walikota dan dilaksanakan dengan cara, Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/walikota berdasarkan RKPD, Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota, Membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Membahas rancangan Perda Kab/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
3. Fungsi Pengawasan, Sebagaimana tertuang dalam UU Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap, Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota, Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

#### **2.1.12 Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD**

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas dan wewenang DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

1. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan mengenai APBD


Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD

Kabupaten/Kota

4. Memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
7. Meminta pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## 2.2 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Daerah Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di lakukan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Gowa yang beralamat di Jalan Masjid Raya No.26 Sungguminasa Kec,Somba Opu Kab.Gowa Sulawesi Selatan 92114. Adapun waktu yang di butuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah  $\pm$  2 bulan.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menurut sugiyono (2015) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata,skema dan gambar,Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa wawancara atau informasi yang di anggap memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan mengenai evaluasi kinerja anggaran dan realisasi
- b. Menurut Sugiyono (2015) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka,Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa anggaran realisasi belanja.

##### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan yang harus di olah dan perlu di kembangkan lagi oleh penulis,misalnya hasil wawancara dengan bidang



keuangan serta pegawai lainnya yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini.

2. Data sekunder, Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari hasil telaan bacaan ataupun kajian Pustaka,buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang di teliti,secara tidak langsung yaitu pengumpulan dari internet, dokumen atau arsip dan laporan yang bersumber dari Lembaga terkait yang releven dengan kebutuhan data dalam penelitan.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data informasi sehubungan dengan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *observasi,interview*,dokumentasi dan juga kepustakaan

1. *Observasi*,(Pengamatan langsung)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang di lakukan secara sistematis dan sengaja.Pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Gowa.

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data dengan melalui *interview* tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi,bentuk informasi yang di peroleh dinyatakan dalam tulisan atau di

rekam. Teknik ini akan menggunakan wawancara agar wawancara yang digunakan berada pada fokus penelitian meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan- pertanyaan yang terlanjur berhubungan dengan masalah penelitian. Pertanyaan yang di berikan kepada informan pada penelitian ini, yang berhubungan dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gowa

### 3. Dokumen Dan Arsip,

Dokumen dan Arsip Pada Teknik ini akan di lakukan telaah Pustaka di mana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumentar ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang di maksud berhubungan dengan penelitian ini adalah dokumen dan arsip berupa data anggaran keuangan dan pendapatan belanja daerah.

### 4. Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai Pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku akuntansi yang berhubungan dengan masalah yang di bahas guna untuk memperoleh kerangka teori sekaligus sebagai alat dalam menganalisis data yang di peroleh untuk keperluan penelitian.

### 3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pengelolaan anggaran dan belanja daerah pada DPRD, peneliti akan melakukan beberapa tahap :

1. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para narasumber yakni ketua DPRD, Bendahara dan juga Sekretariat yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah.

2. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan.

Peneliti akan mendeskripsikan jawaban para narasumber yakni ketua DPRD, Bendahara dan juga Sekretariat mengenai bagaimana pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah.

3. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada sekretariat dewan perwakilan rakyat.

4. Setelah penulis memperoleh data-data informasi yang di perlukan dari lapangan,lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisis data tersebut.

Adapun metode peneliti yangdigunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa serangkaian informasi yang galih dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih dalam kerangka-kerangka saja.Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata,tulisan atau lisan dari orang-orang berperilaku yang dapat di mengerti.

Deduktif yaitu pemikiran yang berangka dari fakta-fakta yang bersifat umum,yang kemudian dari fakta-fakta umum dapat di tarik kesimpulan yang sifatnya khusus.Metode ini di gunakan untuk menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.Dari data tersebut di Tarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya khusus yaitu fakta yang terjadi di kantor DPRD kab.Gowa.

### **3.5 Definisi Operasional**

1. Anggaran merupakan suatu rencana yang di susun secara sistematis dalam bentuk angka dan di nyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaa atau jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Dalam anggaran,satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan di kuantifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat di ukur pencapaian efesiensi dan efektifitas dari kegiatan yangdi lakukan.

2. APBD (Anggaran pendapatan belanja daerah) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang di setujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, APBD di tetapkan dengan peraturan Daerah, Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun.
3. DPRD (Dewan perwakilan rakyat daerah) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi /kabupaten /kota di Indonesia. yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

UNIVERSITAS  
**BOSOWA**





## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil DPRD Kabupaten Gowa**

Secara umum keberadaan Sekretariat DPRD diatur Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD pada pasal 99 ayat (6) dikemukakan bahwa “Untuk mendukung kelancaran tugas DPRD Kabupaten/Kota dibentuk Personilnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil”. Selanjutnya, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Sekretariat DPRD ini diatur dalam Peraturan BUPATI No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 ayat (2) huruf (b) juga menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat DPRD. Sedangkan Tugas daripada Sekretariat DPRD itu sendiri menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 213 tentang Sekretariat Daerah ayat (2) yaitu; Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD. Untuk membantu tugas-tugas Sekretaris DPRD, maka unsur Sekretariat DPRD lainnya

adalah : Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perundang-Undangan serta Bagian Persidangan dan Risalah. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa secara lengkap dapat dilihat berikut ini: Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Gowa nomor 41 Tahun 20.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Visi :

“Terwujudnya Sekretariat Dprd Yang Mampu Mendukung Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Dprd Dalam Peningkatankualitas Hidup Masyarakat Gowa”

Berkenaan dengan rumusan yang diambil dari Visi ini adalah berasal dari Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta tentunya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi daripada Sekretariat DPRD.

Misi :

Untuk mendukung Visi yang telah dirumuskan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa menetapkan misi yaitu sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengawasan yang diemban DPRD Kabupaten Gowa
- b. Optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka tugas pokok dan fungsi penganggaran yang diemban DPRD Kabupaten Gow.
- c. Optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka tugas pokok dan fungsi legislasi yang diemban DPRD Kabupaten Gowa.



Adapun Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa mendukung pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang ke 5 (lima), yaitu :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Demokratis”

#### **4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Gowa**

Secara umum keberadaan Sekretariat DPRD diatur Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD pada pasal 99 ayat (6) dikemukakan bahwa “Untuk mendukung kelancaran tugas DPRD Kabupaten/Kota dibentuk Personilnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil”. Selanjutnya, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Sekretariat DPRD ini diatur dalam Peraturan BUPATI No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 ayat (2) huruf (b) juga menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat DPRD. Sedangkan Tugas daripada Sekretariat DPRD itu sendiri menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 213 tentang Sekretariat Daerah ayat (2) yaitu; Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa adalah salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, sebagai salah satu SKPD, Sekretariat DPRD memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat strategis utamanya dalam memberikan pelayanan dan memfasilitasi segala proses administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai SKPD, sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang pimpinan SKPD setingkat eselon II yaitu Sekretaris DPRD serta dibantu oleh tiga pejabat eselon III setingkat Kepala Bagian dan sembilan Kepala Sub Bagian setingkat eselon IV serta puluhan staf yang bekerja secara sistematis dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa. Secara teknis masing-masing perangkat Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

a. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan pengendalian internal terhadap unit kerja mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi;

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan tugas kepala bagian;

b. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD dalam memimpin dan melaksanakan, menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan urusan umum yang meliputi urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Humas dan Protokol dan Rumah Tangga dan Perlengkapan, sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, bagian umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bagian umum;
- 2) Penyelenggaraan program kerja bagian umum;
- 3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian lingkup bagian umum ;
- 4) Penyelenggaran evaluasi dan pelaporan tugas kepala sub bagian lingkup Bagian Umum;
- 5) Pelaksanaan administrasi bagian umum;

- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan urusan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaporan dan perbendaharaanserta verifikasi dan penatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bagian keuangan;
- 2) Penyelenggaraan program kerja bagian keuangan;
- 3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian keuangan;
- 4) Penyelenggaran evaluasi dan pelaporan tugas kepala sub bagian;
- 5) Pelaksanaan administrasi bagian keuangan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bagian Tata Usaha


Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas membantu kepala Bagian Umum menyiapkan, melaksanakan, mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian sesuai

peraturan perundang- undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- 3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program dan kegiatan;
- 4) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Struktur organisasi Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa. Berikut struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa:



**Gambar 4.1**

### **Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD serta dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dari setiap struktur organisasi diatas, sebagai berikut:

#### **1. Bagian Umum**

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan perlengkapan pemeliharaan dan rumah tangga; Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - 3) Penyiapan Sarana dan Prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  - 4) Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas;
  - 5) Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - 6) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
  - 7) Pengumpulan laporan tahunan kegiatan Sekretariat DPRD
  - 8) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur ; dan
  - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas

- 1) Melaksanakan program kegiatan Sub Tata Usaha;
- 2) Melaksanakan administrasi persuratan
- 3) Melaksanakan administrasi kepegawaian
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian bahan/data dalam ketatausahaan arsip dan administrasi kepegawaian;
- 5) Melaksanakan program kegiatan dalam administrasi dan ketatausahaan;

- 6) Melaksanakan standar, norma dan kriteria dalam administrasi dan ketatausahaan;
- 7) Melaksanakan pengamanan, penyimpanan dan pemeliharaan surat, arsip dan dokumen;
- 8) Menyusun laporan kegiatan sub bagian tata usaha ; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas

- 1) Melaksanakan program kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- 2) Melaksanakan pengurusan keperluan jabatan pimpinan DPRD;
- 3) Menyiapkan dan menyediakan tempat untuk kegiatan rapat-rapat, penerimaan tamu dinas DPRD dan Sekretariat DPRD serta pertemuan dinas lainnya;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan pengamanan fisik kantor Sekretariat DPRD;
- 5) Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor;
- 6) Melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD ;



- 7) Melaksanakan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
- 8) Melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor;
- 9) Melaksanakan inventaris barang-barang daerah dalam keadaan baik maupun rusak;
- 10) Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya

## 2. Bagian Persidangan

Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan DPRD dalam acara persidangan dan menggordinasikan pembuatan risalah rapat, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan; Kepala Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam urusan persidangan;
- 2) Penggordinasian pelaksanaan persidangan, reses dan rapat-rapat DPRD;
- 3) Penggordinasian rancangan rencana kegiatan dan rencana peninjauan DPRD;
- 4) Pengolahan, penelahan dan perumusan kebijakan pimpinan DPRD

- 5) Pengoordinasian dalam penyiapan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara persidangan DPRD;
- 6) Pelaksanaan verifikasi penyusunan notulen/risalah rapat-rapat laporan kegiatan yang diadakan oleh DPRD;
- 7) Pengoordinasian pengelolaan perpustakaan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya
- 9) Pengelolaan perpustakaan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bagian Risalah

Kepala Sub Bagian Risalah mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan persiapan dan memfasilitasi penyusunan laporan hasil rapat-rapat DPRD;
- 2) Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam urusan risalah rapat-rapat DPRD;
- 3) Melaksanakan program kegiatan Sub Bagian Risalah
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan urusan pengelolaan risalah rapat-rapat DPRD;
- 5) Menyusun risalah rapat baik Paripurna, rapat Pimpinan DPRD dengan komisi dan Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi;

- 6) Mengkaji, menganalisis dan observasi dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan risalah DPRD;
- 7) Melaksanakan penataan administrasi dalam penyelenggaraan urusan risalah DPRD;
- 8) Melaksanakan penggandaan risalah rapat-rapat alat Kelengkapan DPRD;
- 9) Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan laporan kegiatan bulanan Alat Kelengkapan DPRD;
- 10) Menyusun rancangan sambutan rapat paripurna untuk Pimpinan DPRD;
- 11) Menyusun laporan kegiatan sub bagian risalah; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bagian Administrasi Keuangan

Kepala Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang anggaran, pengelolaan keuangan, verifikasi dan pembukuan di Sekretariat DPRD;

Kepala Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam urusan administrasi keuangan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;

- 3) Pengkoordinasian dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  - 4) Pengoordinasian dan memverifikasi serta mengendalikan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
  - 5) Pengoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan;
  - 6) Pengoordinasian pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD;
  - 7) Pengoordinasian dalam pengujian dan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - 8) Pengoordinasian pelaporan keuangan dan realisasi pelaksanaan APBD Sekretariat DPRD secara berkala maupun akhir tahun;
  - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol

Kepala Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum lainnya, penyediaan tenaga ahli dan Tim Ahli /pakar bagi DPRD, menyelenggarakan hubungan masyarakat dan keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, perencanaan dan program kegiatan dalam urusan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pengoordinasian pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD;
- 3) Pengoordinasian penyediaan Tenaga Ahli dan Tim Ahli/Pakar bagi DPRD;
- 4) Pengoordinasian pengadaan publikasi dan penerimaan informasi masyarakat serta lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi tentang produk-produk DPRD dan kegiatan DPRD;
- 5) Pengoordinasian pengumpulan bahan untuk website, penerbitan majalah, brosur atau buku tentang kegiatan DPRD;
- 6) Pengoordinasian penyusunan acara kegiatan DPRD;
- 7) Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, satuan kerja perangkat daerah, instansi vertical/terkait, lembaga, yayasan, Pemerintah dan Kabupaten/Kota lainnya dalam penyelenggaraan keprotokolan dan hubungan antar lembaga
- 8) Pengoordinasian penyusunan tata tertib persidangan atau rapat DPRD;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **4.2 Hasil Analisis Data**

### **4.2.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD**

#### **Kabupaten Gowa**

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang di bahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah . Berikut ini merupakan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2022:

**Tabel 4.1**  
**APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Tahun	APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Rp)		Selisih
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	
2022	235.429.391.923	65.009.595.284	170.419.796.639

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa lebih memperbanyak anggaran pendapatan dibandingkan anggaran belanja yaitu dengan selisih sebesar Rp170.419.796.639. artinya bahwa dalam anggaran yang di rencanakan sekretariat DPRD akan menghasilkan sisa anggaran sebesar Rp170.419.796.639 diakhir periode.

Selanjutnya, tabel berikut menggambarkan realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Tahun	APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Rp)		Surplus/Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	
2022	235.429.391.923	49.623.330.462	185.806.061.461

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Tabel diatas menunjukkan bahwa APBD Sekeretariat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2022 mengalami surplus sebesar Rp185.806.061.461. dari tabel 4.1 sebelumnya dianggarkan pendapatan sebesar Rp235.429.391.923 dengan

realitas pendapatan sebesar 235.429.391.923, hal ini berarti keseluruhan jumlah pendapatan yang dianggarkan atau direncanakan dapat terealisasi sepenuhnya. Selanjutnya jumlah anggaran belanja yang direncanakan adalah sebesar Rp65.009.595.284 dan realitas belanja yang terjadi hingga akhir periode adalah sebesar Rp49.623.330.462, hal ini berarti anggaran belanja yang direncanakan tidak sepenuhnya teralisasi sesuai anggaran.

Selain itu, selisih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja yaitu sebesar Rp185.806.061.461, artinya di akhir periode masih tersisa Rp185.806.061.461 anggaran yang belum digunakan dalam proses pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

#### 4.2.2 Pendapatan

Menurut Abdul Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda. Berikut ini pos-pos pendapatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022:

**Tabel 4.3**

**Pos-Pos Pendapatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Pendapatan Tranfer</b>	<b>Lain-Lain (Pendapatan Yang Sah)</b>
2022	235.429.391.923	0	0

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan Sekterariat DPRD Kabupaten Gowa berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp235.429.391.923. Sekretariat DPRD bukan merupakan instansi penghasil PAD

sehingga sesungguhnya tidak ada anggaran pendapatan pada Sekretariat DPRD, namun dalam penelitian dijelaskan bahwa anggaran pendapatan Sekretariat DPRD berasal dari PAD karena sumber dana untuk anggaran belanja Sekretariat DPRD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh instansi lain.

#### 4.2.3 Analisis Persentase Pendapatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Analisis ini menggambarkan persentase realisasi dari pendapatan Sekretariat Daerah kabupaten Gowa Tahun 2022.

**Tabel 4.4**  
**Realisasi Pendapatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Tahun	Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa (Rp)		Persentase
	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
2022	235.429.391.923	235.429.391.923	100%

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dalam APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2022 dikatakan baik karena berada pada persentase 100%, yang artinya bahwa keseluruhan anggaran pendapatan di tahun 2022 dapat terealisasikan. Pendapatan sekretariat DPRD merupakan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa yang digunakan untuk membiayai belanja Sekretaria DPRD.

#### 4.2.4 Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berikut ini analisis



varians belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022.

**Tabel 4.5**

**Analisis Varians Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Tahun	Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Rp)		Persentase
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	
2022	65.009.595.284	49.623.330.462	76%

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa tidak melebihi dari anggaran belanja yakni hanya sebesar 76% penggunaan sehingga tersisa 24% anggaran belanja pada akhir tahun 2022 atau sebesar Rp15.386.264.822. tahun 2022 dianggarkan belanja Sekretariat DPRD kabupaten Gowa sebesar Rp65.009.595.284, namun hingga akhir periode realisasi belanja Sekretariat DPRD kabupaten Gowa hanya sebesar Rp49.623.330.462 atau 76% dari anggaran yang direncanakan. Pengelolaan anggaran belanja ini berada dalam kategori baik karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja.

Secara terperinci, berikut digambarkan pos-pos anggaran dan realisasi belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2022.

**Tabel 4.6**

**Rincian Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

No	Program	Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Rp)		Persentase
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	88.787.000	31.904.000	36%
2	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	24.959.648.934	22.311.863.289	89%

3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	982.018.500	730.403.250	74%
4	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	338.500.000	238.306.630	70%
5	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	139.223.000	135.928.000	98%
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.728.627.337	102.110.000	6%
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	722.341.500	341.472.920	47%
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	373.956.118	262.660.904	70%
9	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	399.532.800	330.237.869	83%
10	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	307.000.900	170.280.000	55%
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	617.144.300	459.073.710	74%
12	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	113.120.000	60.106.250	53%
13	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3.174.943.520	2.323.223.950	73%
14	Pelaksanaan medical checkup DPRD	60.835.000	2.178.900	4%
15	Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1.942.162.000	1.310.483.500	67%
16	Pembahasan rancangan perda	417.681.999	287.681.499	69%
17	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	356.736.900	53.470.000	15%
18	Kunjungan kerja dalam daerah	1.713.815.000	1.159.214.800	68%
19	Pelaksanaan reses	8.827.555.476	5.862.683.000	66%
20	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	330.400.000	211.010.000	64%
21	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	17.415.565.000	13.239.037.991	76%
<b>Jumlah</b>		<b>65.009.595.284</b>	<b>49.623.330.462</b>	<b>76%</b>

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2022 program atau kegiatan dengan biaya belanja terbesar baik dari anggaran belanja maupun realisasi belanja yaitu program “penyediaan gaji dan tunjangan PNS”, dimana besar anggaran belanja pada program ini sebesar Rp24.959.648.934 dengan realisasi belanja sebesar Rp22.311.863.289 atau 89% dari anggaran.

Kemudian, program atau kegiatan dengan anggaran dan realisasi belanja terkecil adalah program “Pelaksanaan medical check up DPRD” dengan biaya anggaran belanja sebesar Rp60.835.000 dan realisasi belanja sebesar Rp2.178.900 atau 4% dari anggaran belanja.

Sedangkan dari keseluruhan program realisasi tertinggi terjadi pada program “Sosialisasi peraturan perundang-undangan” dengan tingkat persentase realisasi sebesar 98% dari anggaran belanja.

#### **4.2.5 Analisis Pertumbuhan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Analisis pertumbuhan belanja berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{belanja tahun } t - 1}{\text{Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Berikut ini pertumbuhan anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa tahun 2021 ke tahun 2022.

**Tabel 4.7**  
**Perubahan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Tahun	Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Rp)		Persentase Perubahan
	Belanja Tahun t-1	Belanja Tahun t	
2021-2022	54.009.595.285	65.009.595.285	20%

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Tabel diatas menunjukkan bahwa perubahan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat sebesar 20%. Perubahan anggaran disetiap program dikarenakan adanya penyesuaian terhadap belanja tahun 2022 oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa. Secara terperinci, program-program belanja daerah yang mengalami perubahan disusun dalam tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

No	Program	Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Rp)		Selisih
		2021	2022	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	53.788.000	88.787.000	34.998.500
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	25.941.667.434	25.941.667.434	0
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	569.723.000	477.723.000	(92.000.000)
4	Administrasi umum perangkat daerah	1.067.707.129	2.450.968.837	1.383.261.708
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.005.491.318	1.080.489.818	74.998.500
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3.648.206.025	3.905.207.820	257.001.795
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	57.899.995	60.835.000	2.935.005
8	Layanan Administrasi DPRD	1.942.162.000	1.942.162.000	0

9	Pembentukan peratyran daerah dan peraturan DPRD	674.418.900	774.418.900	100.000.000
10	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	7.274976.984	10.541.370.476	3.266.393.492
11	Pembahasan kerja sama daerah	330.400.000	330.400.000	0
12	Fasilitasi tugas DPRD	11.443.154.000	17.415.565.000	5.972.411.000
<b>Jumlah</b>		<b>54.009.595.285</b>	<b>65.009.595.285</b>	<b>11.000.000.000</b>

Sumber : APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Dari tabel 4.8 diatas, dapat dilihat sebagian program diatas mengalami surplus atau kenaikan anggaran belanja dari tahun 2021. Namun terdapat datu program yang mengalami defisit atau penurunan anggaran belanja sebesar 92.000.000 yaitu pada program administrasi kepegawaian perngkat daerah, sedangkan 3 program lainnya berada pada anggaran yang sama baik ditahun 2021 maupun 2022, program yang dimaksud ini adalah administrasi keuangan perangkat daerah, Layanan administrasi DPRD, dan pembahasan kerja sama daerah.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil, analisis persentase realisasi pendapatan Sekretariat DPRD sebesar 100%. Sumber pendapatan sekretariat DPRD berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Gowa. Sekretariat DPRD merupakan instansi bukan penghasil PAD untuk kabupaten gowa sehingga dalam hal ini tidak ada anggaran pendapatan terperinci dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa. Namun, pendapatan yang dimaksud pada hasil penelitian merupakan sumber dana

atas anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuniar (2017) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai” yang menemukan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat dikatakan baik dikarenakan tingkat pendapatan daerah berada pada rata-rata persentase 100%. Semakin tinggi realisasi pendapatan dari anggaran pendapatan maka semakin baik pengelolaan dari sebuah pendapatan.

#### **4.3.2 Pengelolaan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa**

Berdasarkan hasil analisis varians belanja Sekretariat DPRD Kabupaten gowa disimpulkan bahwa persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 76%. Jumlah anggaran belanja sekretariat DPRD Kabupaten Gowa sebesar Rp65.009.595.284 dengan realisasi belanja sebesar Rp49.623.330.462 sehingga tersisa anggaran belanja 24% dari total anggaran atau sebesar Rp Rp15.386.264.822 pada akhir tahun 2022.

Anggaran belanja sekretariat DPRD Kabupaten Gowa mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Perubahan ini terjadi sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, didasarkan pada kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi perkembangan daerah saat ini dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022. Perubahan anggaran ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap beberapa asumsi, yakni,

nilai pendapatan daerah, nilai belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, pembiayaan daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di pimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan administratif kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta mengkoordinasi tenaga ahli yang dipergunakan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuniar (2017) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai” yang menemukan bahwa kinerja pengelolaan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Sinjai juga dikatakan baik dikarenakan tingkat belanja daerah berada pada rata-rata persentase dibawah 100%.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendapatan pada sekretariat DPRD kabupaten Gowa dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat persentase realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan sebesar 100%. Suatu instansi dikatakan memiliki kinerja pengelolaan pendapatan yang baik apabila memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya sama seperti anggaran.
2. Pengelolaan belanja pada sekretariat DPRD kabupaten Gowa dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 76%. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Gowa perlu lebih berusaha untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pembangunan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi". Intensifikasi dapat di



lakukan antara lain dengan cara melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran, dan melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Peningkatan jumlah PAD akan mempengaruhi jumlah anggaran belanja Sekretariat DPRD, sekretariat DPRD dapat memaksimalkan penggunaan anggaran belanja untuk memkasimalkan pelaksanaan kerja di sekretariat DPRD.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2022. Di harapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis pengelolaan APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony,R.Vijay Govindarajan, (2005) *Management Control System*,Jilid I dan II, Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Abdul Halim (2001) *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Ateng Syarifuddin, Pasang Surut Otonomi Daerah,Binacipta,Bandung
- Christina Ellen. (2001) *Anggaran Perusahaan: Suatu Pendekatan Praktis*.PT. GramediaPustaka Utama. Jakarta
- A.B.Barrul Fuad (2000) *DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*.Jurnal Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1.
- Garrison,Noreen,dan Brewer (2007:402).*Akuntansi Manajerial*. Edisi ke-11.Jakarta :Salemba Empat
- Garrison Noreen ( 2000) *Akuntansi Manajerial*. Buku Satu. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk (2010:7).*Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hansen & Mowen (2004:354). *Manajemen Biaya*, Edisi Bahasa Indonesia Buku keduaB Jakarta: Salemba Empat.
- J.Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, jambatan, jakarta, 1975
- Miriam Budiarto (2005:30).*Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munandar, (2000) *Budgeting*,Edisi Pertama,Cetakan Ke- 14,Yogyakarta:BPFE
- M Munandar.(2001:3) *Budgeting perencanaan kerja pengkoordinasian kerja pengawasan kerja*.Yogyakarta:BPFE
- Nordiawan,dan Hertianti (2010:69). *Akuntansi Sektor publik*.Edisi Kedua Jakarta: Salemba Empat
- Nafarin, M (2007:11). *Penganggaran Perusahaan*. Penerbit: Salemba Empat.

Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun (2019 )tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 64 tahun (2020) tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran (2021)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun (2006) Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun (2007) Perubahan Atas 13 Tahun (2006) Tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. (2005) Peraturan Pemerintah No 58 Tahun (2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

Rosjidi (2001). Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standard dan Metode, Aksara Satu: Surabaya.

Siegel, G, dan H.R,Marconi (1989:115). *Behavioral Accounting.South Western Publishing Co.Cincinnati,OH.*

Simamora, Henry. (1999). Akuntansi Manajemen, Salemba Empat, Jakarta  
Supriyono, R.A (1990:15). Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan, Edisi 2 Buku 2. Yogyakarta: BPFE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun (2009) Tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Wildavsky, A (1975).*Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Processes. Boston/Toronto: Little, Brown & Company.*

Y. Supriyanto (1985).*Penganggaran Perusahaan, Perencanaan dan Pengendalian Laba,Edisi I.Yogyakarta : STIE Yogyakarta.*